



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Everitus Rahalus, berkedudukan di Komplek Werasu desa Depur Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan Rengifuryaan, S.H. beralamat di Jl. Wear Wee desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 21 September 2020 Nomor : 18/HK.KK/2020/PN Tul sebagai **Penggugat**;

Lawan

Susana E. Rahakbau, berkedudukan di Desa Depur (Elaat) Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lopianus Yonias Ngabalin, SH. beralamat di Jln. Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : 18/HK.KK/2020/PN Tul sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 21 September 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 15 April 2000 dan tercatat sesuai Akta Perkawinan Nomor : 474.2/06/AP/KB/2000;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing :
 1. Michael Laurens Rahalus
Lahir di Langgur, 27 Agustus 1999
 2. Prisy Claudia Rahalus
Lahir di Depur, 18 April 2001
 3. Brury Rahalus
Lahir di Wakol, 25 Mei 2003
 4. Yudi Selenia Rahakbauw Rahalus
Lahir di Depur, 28 Juli 2010
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai dan bahagia sebagaimana rumah tangga pada umumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat saling menyayangi dan mencintai antara satu dengan yang lain;
4. Bahwa diluar dugaan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian yang terus menerus namun Penggugat selalu berupaya untuk tetap bertahan dan berdamai dengan Tergugat dikarenakan 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggung jawab Penggugat;
5. Bahwa sikap mengalah dari Penggugat seolah membuat Tergugat selalu menunjukkan sikap tidak hormat kepada Penggugat yang berakibat terus ada dalam perkelahian sehingga sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri yang sah karena masing-masing telah menjalani kehidupan secara terpisah;
6. Bahwa pada tanggal 21 November 2019 Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 23/PDT.G/2019/PNTL tertanggal 22 November 2019, yang mana Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima dan dikuatkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding Pengadilan Tinggi Ambon dengan harapan dan pertimbangan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali berdamai;

7. Bahwa sesungguhnya harapan sebagaimana Putusan diatas terasa sudah sangat sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat berdamai kembali karena sampai gugatan ini di daftar ulang di Pengadilan Negeri Tual antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dimana Penggugat telah mati rasa dan atau tidak mencintai Tergugat lagi;

8. Bahwa dengan mendasari hal-hal diatas rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka untuk tidak menjadikan anak-anak menjadi terlantar kiranya anak-anak tersebut diberi hak asuh kepada Penggugat;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 474.2/06/AP/KB/2000, tanggal 15 April 2000 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh atas anak-anak :
 1. Michael Laurens Rahalus
Lahir di Langgur, 27 Agustus1999
 2. Prisye Claudia Rahalus
Lahir di Depur, 18 April 2001
 3. Brury Rahalus
Lahir di Wakol, 25 Mei 2003
 4. Yudi Selenia Rahakbauw Rahalus
Lahir di Depur, 28 Juli 2010

Kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses Mediasi dipengadilan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tual, tertanggal 6 Oktober 2020, yang menunjuk Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 15 April 2000 dan tercatat sesuai Akta Perkawinan Nomor : 474.2/06/AP/KB/2000;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing :
 1. Michael Laurens Rahalus
Lahir di Langgur, 27 Agustus 1999
 2. Prisye Claudia Rahalus
Lahir di Depur, 18 April 2001
 3. Brury Rahalus
Lahir di Wakol, 25 Mei 2003
 4. Yudi Selenia Rahakbauw Rahalus
Lahir di Depur, 28 Juli 2010
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai dan bahagia sebagaimana rumah tangga pada umumnya, karena antara Penggugat



dan Tergugat saling menyayangi dan mencintai antara satu dengan yang lain;

4. Bahwa benar diluar dugaan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian yang terus menerus namun Penggugat selalu berupaya untuk tetap bertahan dan berdamai dengan Tergugat dikarenakan 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggung jawab Penggugat;

5. Bahwa benar sikap mengalah dari Penggugat seolah membuat Tergugat selalu menunjukkan sikap tidak hormat kepada Penggugat yang berakibat terus ada dalam perkelahian sehingga sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri yang sah karena masing-masing telah menjalani kehidupan secara terpisah;

6. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2019 Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 23/PDT.G/2019/PNTL tertanggal 22 November 2019, yang mana Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima dan dikuatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Ambon dengan harapan dan pertimbangan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali berdamai;

7. Bahwa benar sesungguhnya harapan sebagaimana Putusan diatas terasa sudah sangat sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat berdamai kembali karena sampai gugatan ini di daftar ulang di Pengadilan Negeri Tual antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dimana Penggugat telah mati rasa dan atau tidak mencintai Tergugat lagi;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyerahkan sepenuhnya gugatan ini untuk diputus Majelis Hakim sesuai fakta persidangan ini;
2. Menetapkan hak asuh atas anak-anak :
 1. Michael Laurens Rahalus
Lahir di Langgur, 27 Agustus 1999
 2. Prisye Claudia Rahalus



Lahir di Depur, 18 April 2001

3. Brury Rahalus

Lahir di Wakol, 25 Mei 2003

4. Yudi Selenia Rahakbauw Rahalus

Lahir di Depur, 28 Juli 2010

kepada Tergugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No 474.2/06/AP/KB/2000 yang diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/47/Ist/1999 atas nama MICHAEL LAURENS RAHALUS yang diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/38/Umm/2001 atas nama PRISYE CLAUDIA RAHALUS yang diberi tanda (P.3);
4. Foto Copy Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) No 285/SG-B/KKB/2014 atas nama YUDIT SELENA RAHAKBAUW RAHALUS yang diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 8102031201090004 atas nama Kepala Keluarga EVERISTUS RAHALUS yang diberi tanda (P.5);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Selestinus Serwutjanan**
 - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan Elat di Elat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa nama Pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri (rumah pribadi Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga mereka tetapi dalam 2 (dua) tahun belakangan ini Saksi lihat rumah tangga mereka dalam masalah karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Elat namun Saksi lihat dalam 2 (dua) tahun terakhir Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair sendiri tanpa didampingi istri dan anak-anak dan selama 2 (dua) tahun terakhir Penggugat tidak pernah pergi ke Elat tinggal saja di Ohoi Kilwair dan Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair dirumah bapak Georgerius;
- Bahwa Tergugat berasal dari Ohoi Elat, kecamatan Kei Besar;
- Bahwa jarak Ohoi Kilwair ke Elat 100 meter;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pertama laki-laki bernama MICHAEL LAURENS RAHALUS sekarang sudah kuliah, Anak Kedua perempuan bernama PRISYE CLAUDIA RAHALUS, Anak ketiga laki-laki bernama BRURY RAHALUS, Anak keempat perempuan YUDI SELENA RAHAKBAUW RAHALUS;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah bertanya alasan Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair tapi Penggugat tidak menghiraukan Saksi, pernah Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi di Polsek Elat Saksi sebagai orang tua ikut mendampingi Penggugat dipolisi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa Tergugat melaporkan Penggugat di Polisi;
- Bahwa saat dipolisi Saksi tidak masuk didalam kantor polisi Saksi hanya diluar saja jadi tidak tahu pembicaraan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masalah perceraian Saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di Ohoi Kilwair ada tua-tua adat (lembaga Adat) tapi Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan masalah rumah tangga mereka ke Tua-tua Adat (lembaga Adat) sehingga tua-tua Adat (lembaga Adat) tidak bisa menangani permasalahan mereka harus ada laporan dari Penggugat atau Tergugat baru tua-tua adat (lembaga Adat) menangani masalah mereka berdua;
- Bahwa disetiap Ohoi/desa masing masing ada Lembaga adat sendiri sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi hadir dikantor polisi bukan karena dipanggil polisi tapi Saksi hadir sendiri karena Saksi berpikir sebagai orang tua ingin mendampingi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam ruang untuk mengetahui duduk persoalan kenapa Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor polisi, Saksi hanya ingin mendampingi Penggugat sehingga Saksi diluar saja;
- Bahwa Bapak dan Ibu Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Penggugat tapi Penggugat tidak menghiraukan Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dipanggil oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada penggugat ada permasalahan apa sehingga saksi dilaporkan kekantor polisi;
- Bahwa Selama 2 (dua) tahun Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau rumah tangganya sering bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada Saksi saat Penggugat pulang kerumah melihat Tergugat berada didalam rumah dengan laki-laki lain yang Penggugat tidak kenal setelah Penggugat bertanya pada tergugat siapa laki-laki tersebut Tergugat jawab lelaki tersebut bekas mantan pacarnya dulu;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tinggal di Ohoi Kilwair;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana;
- Bahwa Saksi pernah dengar rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai paman mempunyai tanggung jawab kepada Penggugat dan Tergugat namun karena Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga mereka maka Saksi juga tidak bisa berbuat banyak Saksi hanya diam tidak mau ikut campur permasalahan rumah tangga mereka biar mereka berdua yang menyelesaikan sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita permasalahan rumah tangganya pada Saksi;
- Bahwa saat Penggugat dilaporkan kepolisi Saksi hanya berpikir pasti permasalahan ini akan dikembalikan untuk diselesaikan secara adat namun ternyata diselesaikan dipolisi saja, kalau diselesaikan secara Adat pasti Saksi tahu pokok permasalahannya;
- Bahwa saat dipolisi Penggugat dan Tergugat dipertemukan tatap muka;
- Bahwa saksi tidak bertanya pada Penggugat permasalahan apa sehingga Penggugat dan Tergugat dipanggil polisi;
- Bahwa Pulang dari kantor polisi Penggugat cerita sangat penyesal karena antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan (beda keyakinan) Penggugat menganut agama Katholik sedangkan Tergugat agama Kristen Protestan, Harta gono gini (sertifikat tanah) atas nama Tergugat sedangkan Penggugat adalah sebagai Kepala Rumah tangga, Tergugat menikahkan anak perempuan mereka tanpa memberitahu Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Anak perempuan Penggugat menikah dengan pria dari Ambon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan ada 3 (tiga) pokok masalah : 1. Karena perbedaan Agama, 2. Hak waris (harta gono gini) sertifikat tanah atas nama Tergugat. 3. Tergugat menikahkan anak perempuan tidak melibatkan Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mereka sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lihat Penggugat di Ohoi Kilwair;
- Bahwa Tergugat tinggal di Elat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Anak pertama bernama MICHAEL LAURENS RAHALUS sekarang masih kuliah di Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Benediktus Rahawarin**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Elat dirumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Camat Elat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa sejak bulan Februari Penggugat tinggal di Ohoi/Desa Kilwair sedangkan Tergugat tinggal di Elat;
- Bahwa Penggugat di Ohoi/Desa Kilwair dirumah bapak Yohanis Lakesyanan dekat rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat tidak lapor polisi tapi Tergugat yang lapor Penggugat kepolisi di Polsek Elat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga Tergugat lapor Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu penggugat tidak tinggal serumah dengan tergugat karena Penggugat pernah cerita pada Saksi karena kapasitas Saksi sebagai Dewan Gereja, Penggugat cerita pernah ketemu Tergugat dengan laki-laki yang tidak penggugat kenal didalam rumah, setelah laki-laki tersebut pulang Penggugat bertanya pada Tergugat siapa laki-laki tersebut, Tergugat jawab laki-laki tersebut adalah mantan pacar dulu;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan Dewan Gereja karena Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melaporkan masalah rumah tangganya pada dewan Gereja;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengatakan pada Penggugat atas kejadian tersebut Penggugat harus banyak berdoa minta petunjuk dari Tuhan;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak kecil karena Saksi dan Penggugat tinggal sekampung di Ohoi/Desa Kilwair;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Tergugat karena Penggugat pernah datang dengan Tergugat dan anak-anak di Ohoi/desa Kilwair;
- Bahwa saat itu Penggugat, Tergugat dan anak anak datang ke Ohoi/desa Kilwair untuk jalan jalan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pertama laki-laki bernama MICHAEL LAURENS RAHALUS sekarang sudah kuliah, Anak Kedua perempuan bernama PRISYE CLAUDIA RAHALUS, Anak ketiga laki-laki bernama BRURY RAHALUS, Anak keempat perempuan YUDI SELENA RAHAKBAUW RAHALUS;
- Bahwa Saksi percaya apa yang penggugat cerita pernah bertemu Tergugat duduk dengan laki-laki lain benar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pernah mendengar Penggugat Pukul tergugat;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair tidak pernah kemana-mana tinggal saja di Ohoi /desa Kilwair;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Ohoi/desa Kilwair tidak pernah ke Elat lihat istri dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangga lainnya, Penggugat hanya cerita pernah ketemu Tergugat duduk dengan laki-laki mantan pacar didalam rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tinggal di Ohoi/Desa Kilwair;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Ohoi/Desa Kilwair Tergugat dan anak-anak tidak pernah datang melihat Penggugat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat cerita pernah bertemu Tergugat duduk bersama mantan pacar raut wajah/ekspresi wajah Penggugat cemburu;
- Bahwa ikut ke kantor polisi, Saksi hanya berdiri diluar;
- Bahwa Penggugat dipanggil polisi karena Tergugat lapor Penggugat dipolisi;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat lapor Penggugat karena masalah tanah harta gono gini sertifikat tanah atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat dibalik nama atas nama Penggugat ke atas nama Tergugat;
- Bahwa selesai dari kantor polisi Penggugat pulang di Ohoi/desa Kilwair;
- Bahwa Penggugat pernah cerita sejak Penggugat ketemu Tergugat dengan mantan pacar rumah tangga mereka sering bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi pernah nasihati Penggugat agar tidak terjadi perceraian tapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa sejak gugatan pertama sampai sekarang mereka masih tetap begitu saja pisah ranjang Penggugat tinggal di Ohoi/Desa Kilwair, tergugat tinggal di Elat;
- Bahwa PRISYE CLAUDIA RAHALUS sudah menikah tapi Tergugat tidak pernah melihatkan Penggugat dalam masalah perkawinan anaknya tersebut;
- Bahwa Menurut adat Kei Tergugat tidak bisa menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan marga Rahalus wajib Penggugat dan marga Rahalus dilibatkan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam gugatan perceraian pertama yang diajukan Penggugat;
- Bahwa saksi lupa gugatan pertama tahun berapa;
- Bahwa saksi lupa keterangan yang pernah saksi berikan dalam gugatan pertama;
- Bahwa Sejak masalah ini mereka berdua belum punya pasangan lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Yohanis Antonius Lakesjanan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah di gereja Protestan Elat di Elat;
- Bahwa mereka tinggal di Elat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah ke Ohoi/desa Kilwair dan memperkenalkan Tergugat pada saya dan keluarga Rahalus;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama laki-laki bernama MICHAEL LAURENS RAHALUS sekarang sudah kuliah, Anak Kedua perempuan bernama PRISYE CLAUDIA RAHALUS, Anak ketiga laki-laki bernama BRURY RAHALUS, Anak keempat perempuan YUDI SELENA RAHAKBAUW RAHALUS;
- Bahwa saya tahu anak perempuan yang bernama PRISYE CLAUDIA RAHALUS sudah menikah;
- Bahwa PRISYE CLAUDIA RAHALUS menikah 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena anak perempuan penggugat yang bernama PRISYE CLAUDIA RAHALUS menikah Tergugat tidak melihat Penggugat dan marga Rahalus;
- Bahwa Sudah 2 (dua) tahun penggugat tinggal sendiri di Ohoi/desa Kilwair sedangkan Tergugat tinggal di Elat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah pergi ke Elat untuk melihat Tergugat dan anak-anak atau tidak;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Elat;
- Bahwa saat PRISYE CLAUDIA RAHALUS menikah saksi tidak diundang;
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada saksi kalau Penggugat tersinggung setelah tahu anaknya menikah tanpa melibatkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya cerita masalah anak perempuan menikah;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan pada Saksi kalau sertifikat rumah atas nama Tergugat padahal Penggugat adalah sebagai kepala keluarga seharusnya sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya penyebab Penggugat tinggal di Ohoi/Desa Kilwair;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta saksi hadir dipersidangan ini;
- Bahwa selain masalah perkawinan dan masalah sertifikat tanah, ada juga masalah lain yaitu Penggugat pernah melihat Tergugat duduk berdua dengan mantan pacar di rumah Penggugat;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair tidak pernah ke Elat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dipanggil Polisi di Polsek Elat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibawa ke rana Adat;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di Ohoi/desa Kilwair;
- Bahwa Penggugat tinggal di Ohoi/desa Kilwair sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dipanggil polisi;
- Bahwa Saksi dengar Penggugat dipanggil polisi masalah anak perempuan yang menikah tanpa melibatkan Penggugat;
- Bahwa saksi ikut juga bersama Penggugat ke kantor polisi tapi Saksi hanya diluar saja tidak masuk kedalam;
- Bahwa sampai sekarang mereka tidak ada upaya damai;
- Bahwa mereka berdua sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu diantara Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangan lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No 474.2/06/AP/KB/2000 yang diberi tanda (T.1);
2. Foto Copy Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) No 285/SG-B/KKB/2014 atas nama YUDIT SELENA RAHAKBAUW RAHALUS yang diberi tanda (T.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/38/Umum/2001 atas nama PRISYE CLAUDIA RAHALUS yang diberi tanda (T.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 8102031201090004 atas nama Kepala Keluarga EVERISTUS RAHALUS yang diberi tanda (T.4);

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/47/Ist/1999 atas nama MICHAEL LAURENS RAHALUS yang diberi tanda (T.5);

Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 berupa foto kopi dari foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 474.2/06/AP/KB/2000, tanggal 15 April 2000 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta menetapkan hak asuh atas anak-anak 1. Michael Laurens Rahalus Lahir di Langgur, 27 Agustus 1999, 2. Prisye Claudia Rahalus Lahir di Depur, 18 April 2001, 3. Brury Rahalus Lahir di Wakol, 25 Mei 2003, 4. Yudi Selena Rahakbauw Rahalus Lahir di Depur, 28 Juli 2010 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi, relas panggilan sidang, Tergugat telah hadir di persidangan sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Depur (Elaat) Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda P-1 s/d P-5 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat langsung dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan untuk bukti berupa fotokopi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada alat bukti lainnya yang yang saling bersesuaian dan berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, Saksi I atas nama SELESTINUS SERWUTJANAN, Saksi II atas nama BENEDIKTUS RAHAWARIN dan Saksi III atas nama YOHANIS ANTONIUS LAKESJANAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda T-1 s/d T-5 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat langsung dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan untuk bukti berupa fotokopi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada alat bukti lainnya yang yang saling bersesuaian dan berkaitan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi dengan alasan Tergugat setuju bercerai



memohon agar Majelis Hakim memutuskan anak-anak dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara perceraian yaitu tentang perkawinan dan tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/06/AP/KB/2000 yang dikeluarkan tanggal 15 April 2000, tercatat pernikahan atas nama **Everistus Rahalus** dan **Susana E. Rahakbau** sebagaimana bukti surat P-1, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 April 2000 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta F.J. Syahailatua di Elat Kecamatan Kei Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang saah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat apakah cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut di atas dengan hal-hal di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak;
3. Bahwa anak Pertama berupa laki-laki bernama MICHAEL LAURENS RAHALUS sekarang sudah kuliah, anak Kedua berupa perempuan bernama PRISYE CLAUDIA RAHALUS, anak ketiga berupa laki-laki bernama BRURY RAHALUS, dan anak keempat berupa perempuan YUDI SELENA RAHAKBAUW RAHALUS;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Elat di rumah sendiri;
5. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah serta Tergugat dan anak-anaknya tanpa keterangan dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bahwa Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair sedangkan Tergugat tinggal di Ohoi Elat;
8. Bahwa selama 2 (dua) tahun Tergugat tinggal di Ohoi Elat, Penggugat tidak pernah datang melihat Tergugat;
9. Bahwa selama 2 (dua) tahun Penggugat tinggal di Ohoi Kilwair, Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tinggal di Ohoi Kilwair;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berupa PRISYE CLAUDIA RAHALUS sudah melaksanakan perkawinan, tetapi Penggugat tidak dilibatkan dalam acara perkawinan PRISYE CLAUDIA RAHALUS tersebut;



13. Bahwa tindakan tidak melibatkan Penggugat dalam perkawinan PRISYE CLAUDIA RAHALUS tersebut menyebabkan Penggugat merasa tersinggung dan menjadi salah satu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

14. Bahwa sampai sekarang tidak ada upaya perdamaian di luar mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas khususnya pada poin 5 dan 6, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anaknya sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tanpa alasan yang sah, serta tidak pula memenuhi kewajibannya lagi sebagai suami dan ayah dalam lingkungan keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata, dan pada perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 5 (lima) bukti surat dan 3 (orang) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, benar Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta menunjukkan sikap tidak ingin lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu kesampingkan petitum nomor 1 gugatan Penggugat karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berbunyi "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 474.2/06/AP/KB/2000, tanggal 15 April 2000 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat, yang berbunyi "Menetapkan hak Asuh atas anak-anak 1. Michael Laurens Rahalus, Lahir di Langgur, 27 Agustus 1999, 2. Prisye Claudia Rahalus, Lahir di Depur, 18 April 2001, 3. Brury Rahalus, Lahir di Wakol, 25 Mei 2003, 4. Yudi Selenia Rahakbauw Rahalus, Lahir di Depur, 28 Juli 2010, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat umur, 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yaitu Brury Rahalus dan Yudi Selena Rahakbauw Rahalus yang masih belum dewasa, sedangkan 2 (dua) anak yang lain berupa Michael Laurens Rahalus dan Prisye Claudia Rahalus sudah dewasa. Mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada beberapa literatur hukum tentang alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu :

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan di atas yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik anak, hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan yang selanjutnya berbunyi "Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk diterbitkan Akta cerainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu", dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, ketentuan tersebut merupakan perintah langsung dari peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan yang selanjutnya berbunyi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan akta cerainya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4, yang menyebutkan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara”, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Hakim menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang redaksi dan berapa besar biaya perkaranya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, untuk itu petitum gugatan Penggugat nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” haruslah diubah redaksinya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian”;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam RBg, KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Maluku Tenggara tanggal 15 April 2000 Nomor: 474.2/06/AP/KB/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Brury Rahalus

Lahir di Wakol, 25 Mei 2003

2. Yudi Selenia Rahakbauw Rahalus

Lahir di Depur, 28 Juli 2010

berada dalam pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk diterbitkan akta cerainya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan akta cerainya;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tul



Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	1.500.000,00;
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	1.500.000,00;
5.	PNBP Panggilan Pertama (P+T)	:	Rp	20.000,00;
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00;
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
			----- +	
Jumlah			Rp	3.141.000,00

(tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).